

PEMBERIAN HAK BADAN HUKUM KOPERASI

- a. Persyaratan : 1. Adanya orang-orang yang bersedia dan berkehendak mendirikan koperasi atas dasar kepentingan yang sama sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
2. Adanya Panitia Pembentukan, dan koperasi dibentuk melalui Rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh calon anggota minimal 20 (dua puluh) orang.
3. Calon anggota telah memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta menyadari akan hak dan tanggung jawabnya.
- b. Prosedur : 1. Untuk memperoleh hak dan pengakuan Badan Hukum pengurus terpilih mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kotamadya pekanbaru, masing-masing rangkap 2 (dua) antara lain :
a. Surat Permohonan untuk memproses Badan Hukum.
b. Berita Acara pembentukan koperasi.
c. Neraca awal dengan lampiran bukti penyeteran simpanan dll.
d. Daftar nama-nama pengurus.
e. Daftar nama-nama pengawas.
f. Daftar nama-nama anggota.
g. Daftar hadir rapat pembentukan koperasi.
h. Rencana awal kegiatan koperasi.
i. Akta pendirian (Anggaran Dasar).
2. Setelah selesai diteliti dan diproses oleh Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kotamadya Pekanbaru, diteruskan ke Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Propinsi Riau untuk diteruskan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
- c. Tarif : Tidak ada tarif atau biaya yang dibebankan kepada sipemohon kecuali bea materai Rp. 1.000,- pada permohonan asli dan Rp. 1.000,- pada halaman terakhir akta pendirian asli.
- d. Waktu penyelesaian : Waktu penyelesaian selama-lamanya 3 (tiga) bulan mulai dari pengajuan permohonan hingga disyahnkannya koperasi sebagai Badan Hukum.
- Catatan : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

KANTOR : DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Teratai No. 83 A Pekanbaru
Telepon (+62 761) 28127